



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXX, NIK XX, Tempat tanggal lahir XX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Samarinda, Telpn XX Email XX;

MELAWAN:

XXX, NIK XX, Tempat tanggal lahir XX, Jenis Kelamin laki laki, Agama Kristen protestan, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Samarinda, Telpn XX, Email XX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal XX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pada saat ini melangsungkan pernikahan sama-sama memeluk agama kristen protestan tanggal XX, yang dilangsungkan secara agama kristen protestan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.XX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Tanggal XX, Oleh karena menurut hukum yang berhak mengadili gugatan cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;
2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih dua puluh (20) tahun, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu {1}.orang anak, Yaitu:
bernama XXX Jenis kelamin laki laki, lahir di Samarinda pada tanggal XX;
3. Bahwa pada mulanya masuk tahun ke sembilan belas (19). kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi *cekcok dan tidak adanya keharmonisan layaknya rumah tangga pada umumnya. Dan juga Tergugat sudah kurang lebih berbulan-bulan tidak pulang ke rumah istri dan berselingkuh;*

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, apalagi setelah pertengkaran-pertengkaran yang tidak bisa dikendalikan lagi. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Untuk itu agar dapat membuat keputusan yang membuat putusnya perkawinan tersebut karena cerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini, sudi kiranya menerima gugatan Penggugat ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal XX sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.XX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Tanggal XX **Sah putus karena perceraian**;
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditujukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda Untuk mencatat perceraian diregister yang tersedia untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

- Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara pendapat lain, maka Pengugat memohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 2023, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan terkait alamat Tergugat yang semula tertulis dalam gugatan beralamat di Samarinda diubah menjadi beralamat di Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan dipandang Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XX atas nama XXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor XX tanggal XX atas nama XXX dengan XXX, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX atas nama XXX dengan XXX, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal XX atas nama Dehan Songga, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tanggal XX atas nama Kepala Keluarga Medi Songga, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari XXX kepada XXX tanggal XX yang berisi menyerahkan harta gono gini kepada anaknya XX, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti fotocopy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah berjanji terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena suami Saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang kelas 2 SMP;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat orang yang baik, Tergugat juga orangnya pendiam;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Tergugat karena sama-sama jemaat di gereja;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat awal tahun 2020 pindah kerja di Kutai Timur;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi lama kelamaan sejak Tergugat kerja di Kutai Timur jarang pulang karena Tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat berselingkuh dari Majelis di Gereja yang saat itu nelpn Saksi meminta data Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminta ijin ke Gereja ingin menikah lagi, pengakuan Tergugat masih bujang;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dipertemukan di gereja untuk di mediasi, dan disitu akhirnya diketahui kalau Tergugat punya selingkuhan (wanita lain) dan wanita tersebut hamil;
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat serta keluarganya awalnya Penggugat mau memaafkan Tergugat karena Tergugat berjanji meninggalkan selingkuhannya tersebut dan kembali kepada Penggugat, tetapi kenyataannya sampai sekarang Tergugat masih hidup bersama selingkuhannya dan sudah punya anak, sehingga Tergugat berat meninggalkan selingkuhannya dan tidak mau meninggalkan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa telah dilakukan beberapa kali mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga dengan keluarganya, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak menikahi selingkuhannya karena tidak mendapat ijin dari gereja kalau masih mempunyai isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023, Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sampai dengan sekarang masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha dirumah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertelpon, terlihat mereka cek cok saat bertelpon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi karena Tergugat juga sudah tidak pulang menemui Penggugat lagi dan ingin bercerai;
- 2. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang kelas 2 SMP;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat orang yang baik, Tergugat juga orangnya pendiam;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat awal tahun 2020 pindah kerja di Kutai Timur;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi lama kelamaan sejak Tergugat kerja di Kutai Timur jarang pulang karena Tergugat punya selingkuhan;
 - Bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat serta keluarganya awalnya Penggugat mau memaafkan Tergugat karena Tergugat berjanji meninggalkan selingkuhannya tersebut dan kembali kepada Penggugat, tetapi kenyataannya sampai sekarang Tergugat masih hidup bersama selingkuhannya dan sudah punya anak, sehingga Tergugat berat meninggalkan selingkuhannya dan tidak mau meninggalkan selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa telah dilakukan beberapa kali mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga dengan keluarganya, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan selingkuhannya;
 - Bahwa Tergugat tidak menikahi selingkuhannya karena tidak mendapat ijin dari gereja kalau masih mempunyai isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023, Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat lagi;
 - Bahwa Tergugat sampai dengan sekarang masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat mempunyai usaha dirumah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertelpon, terlihat mereka cek cok saat bertelpon;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi karena Tergugat juga sudah tidak pulang menemui Penggugat lagi dan ingin bercerai;
- 3. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena awalnya tetangga suami Saksi sejak tahun 2010;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat orang yang baik, Tergugat juga orangnya pendiam;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat awal tahun 2020 pindah kerja di Kutai Timur;
 - Bahwa sejak Tergugat kerja di Kutai Timur, Tergugat pulang menemui Penggugat dua bulan setengah, saat Tergugat pulang menemui Penggugat mengambil cuti selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi lama kelamaan sejak Tergugat kerja di Kutai Timur jarang pulang karena Tergugat punya selingkuhan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh sejak tahun 2022;
 - Bahwa selingkuhan Tergugat tinggal di Sangata dekat dengan rumah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena ada telpon dari keluarga Saksi yang menceritakan kalau Tergugat telah berselingkuh dan selingkuhannya hamil;
 - Bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat serta keluarganya awalnya Penggugat mau memaafkan Tergugat karena Tergugat berjanji meninggalkan selingkuhannya tersebut dan kembali kepada Penggugat, tetapi kenyataannya sampai sekarang Tergugat masih hidup bersama selingkuhannya dan sudah punya anak, sehingga Tergugat berat meninggalkan selingkuhannya dan tidak mau meninggalkan selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa telah dilakukan beberapa kali mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga dengan keluarganya, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan selingkuhannya;
 - Bahwa Tergugat tidak menikahi selingkuhannya karena tidak mendapat ijin dari gereja kalau masih mempunyai isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023, Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sampai dengan sekarang masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha dirumah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang patut dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk mewakili Tergugat selama persidangan yang ternyata setelah Majelis Hakim memeriksa surat panggilan, Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarida tlah menyampaikan panggilan sidang secara sah dan patut serta sah menurut hukum, sehingga dengan tidak adanya alasan yang patut dan juga tidak adanya wakil atau kuasa dari Tergugat menghadiri persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang patut dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk mewakili Tergugat selama persidangan yang ternyata setelah Majelis Hakim memeriksa surat panggilan, Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarida tlah menyampaikan panggilan sidang secara sah dan patut serta sah menurut hukum, sehingga dengan tidak adanya alasan yang patut dan juga tidak adanya wakil atau kuasa dari Tergugat menghadiri persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menyampaikan bantahan dalam jawaban, dan juga untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan? Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ?;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi ke-1, Saksi ke-2 dan Saksi ke-3;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan tanggal XX di Gereja Toraja sebagaimana bukti surat tertanda P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor XX tanggal XX atas nama XXX dengan XXX dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX atas nama XX dengan XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti suraa dan keterangan saksi-saksi, yang dihadirkan dalam persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh adanya persesuaian-persesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen protestan tanggal 7 Februari 2003, tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. XX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Tanggal XX;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama ,Dehan songga Jenis kelamin laki laki, lahir di Samarinda pada tanggal 29 September 2008 dan sekarang kelas 2 SMP;
- Bahwa Tergugat awal tahun 2020 pindah kerja di Kutai Timur;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi lama kelamaan sejak Tergugat kerja di Kutai Timur jarang pulang karena Tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dari Majelis di Gereja yang saat itu nelson Saksi meminta data Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminta ijin ke Gereja ingin menikah lagi, pengakuan Tergugat masih bujang;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dipertemukan di gereja untuk di mediasi, dan disitu akhirnya diketahui kalau Tergugat punya selingkuhan (wanita lain) dan wanita tersebut hamil;
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat serta keluarganya awalnya Penggugat mau memaafkan Tergugat karena Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji meninggalkan selingkuhannya tersebut dan kembali kepada Penggugat, tetapi kenyataannya sampai sekarang Tergugat masih hidup bersama selingkuhannya dan sudah punya anak, sehingga Tergugat berat meninggalkan selingkuhannya dan tidak mau meninggalkan selingkuhannya tersebut;

- Bahwa telah dilakukan beberapa kali mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga dengan keluarganya, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak menikahi selingkuhannya karena tidak mendapat ijin dari gereja kalau masih mempunyai isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023, Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sampai dengan sekarang masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha dirumah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Para Saksi pernah mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertelpon, terlihat mereka cek cok saat bertelpon;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi karena Tergugat juga sudah tidak pulang menemui Penggugat lagi dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut di atas, diketahui adanya ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi cekcok karena penyebabnya Tergugat telah berselingkuh dan menikah lagi serta telah dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah sejak bulan September 2023. Terhadap bukti surat tertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari XXX kepada XXX tanggal XX yang berisi menyerahkan harta gono gini kepada anaknya Dehan Songga menunjukkan bahwa Tergugat telah bersedia untuk bercerai dengan Penggugat dengan menyerahkan semua harta yang diperoleh selama pernikahan kepada anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai sudah tidak terdapat komunikasi yang baik dan kecocokan dalam membina rumah tangganya kembali, sehingga tidak terwujudnya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga adalah beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan menurut hukum bahwa menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal XX. sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.XX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Tanggal XX, sah putus karena perceraian, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat yang memohon memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditunjukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda Untuk mencatat perceraian diregister yang tersedia untuk itu, menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena Penggugat telah dinyatakan telah dapat membuktikan dalil gugatannya serta gugatannya dinyatakan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim pun beralasan menurut hukum untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah, dengan demikian adalah beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, dengan demikian adalah beralasan bagi Majelis Hukum untuk mengabulkan petitum ke-4 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian dan Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum 1 (satu) dari gugatan Penggugat secara verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Mengatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal XX sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. XX.yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Tanggal XX sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditujukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda Untuk mencatat perceraian diregister yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Senin**, Tanggal **4 Desember 2023**, oleh **Elin Pujiastuti, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Rida Nur Karima, S.H., M.Hum** dan **David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 13 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, Tanggal **7 Desember 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Ketua,

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd

Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------|------|--|
| Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Pemberkasan/ATK | : Rp | 100.000,00 |
| Panggilan Sidang | : Rp | 49.000,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Materai | : Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | | Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah). |